



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan, keamanan ketenteraman, dan ketertiban umum serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol mengingat Kabupaten Toraja utara merupakan salah satu daerah pariwisata yang potensial;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati memiliki kewenangan dalam menetapkan tempat tertentu yang dapat menjual Minuman Beralkohol golongan A, B dan C.
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014;

- d. bahwa dengan diserahkannya kewenangan pengawasan dan pengendalian peredaran dan penggunaan minuman beralkohol tersebut kepada kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk menghindari penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut diatas, perlu diadakan pengawasan pengedaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol melalui penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
3. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 19. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam

- Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 27. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036);
 29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
 30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 tentang Larangan Penedaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
 31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Nomor 1520), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 (Berita Negara Nomor

- 1342);
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 472);
 33. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2)
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 80);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja

Menetapkan : Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Setdakab.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toraja Utara.

11. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
12. Perdagangan adalah setiap bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol dengan menerima imbalan.
13. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, Sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
14. Pengendalian adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditempuh dalam rangka mengendalikan peredaran minuman beralkohol termasuk pengawasan terhadap peredarannya.
15. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha jual beli minuman beralkohol yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan imbalan atau kompensasi.
16. Perusahaan Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan dalam daerah.
17. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
18. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
19. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman

Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.

20. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
21. Pengusaha Toko Bebas Bea selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL) di TBB.
22. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
23. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
24. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
25. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
26. Konsumen adalah orang yang mengkonsumsi Minuman Beralkohol.
27. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkkohol yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Hukum yang menjual Minuman Beralkohol atau diminum di tempat penjualan.
28. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.

29. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
30. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
31. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
32. Tim Kerja Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol) adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan dalam rangka memberikan atau menolak atas permohonan SIUP-MB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
33. Pengendalian dan pengawasan adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin sistem dan proses perizinan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.
34. Penyelidikan adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan usaha paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Peraturan Bupati.
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
36. Penyidik adalah Pejabat Polisi Pamong Praja yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

37. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Bupati yang memuat ketentuan Pidana.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan yuridis pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menertibkan pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
- b. mengatur pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

BAB III
PENGELOMPOKAN, PENETAPAN DAN PENGATURAN
GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Pengelompokan

Pasal 4

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan

- 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Pasal 5

Minuman Beralkohol golongan A, B dan C termasuk dalam kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengendalian dan pengawasan.

Bagian Kedua Penetapan dan Pengaturan

Pasal 6

Bupati berwenang menetapkan dan mengatur :

- a. Jenis atau produk Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dapat dijual atau diperdagangkan di daerah tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II.
- b. Ketentuan mengenai pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol Golongan A, B dan C sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV STANDAR MUTU DAN LABEL

Pasal 7

Standar Mutu Minuman Beralkohol harus memenuhi :

- a. Standar mutu produksi; dan
- b. Standar keamanan dan mutu pangan.

Pasal 8

Minuman Beralkohol yang akan diedarkan atau dijual wajib

dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

BAB V

PENDISTRIBUSIAN, SISTEM PENJUALAN DAN PENYAJIAN SERTA PEMAKAIAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Pendistribusian

Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan Perorangan atau Badan Usaha yang berbadan hukum maupun tidak yang akan memasukkan atau menyalurkan minuman beralkohol dalam daerah harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Pendistribusian Minuman Beralkohol asal impor dan/atau produksi dalam negeri dilakukan sebagai berikut:
 - a. Produsen dan/atau IT-MB hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
 - b. Badan Usaha Daerah atau Koperasi Daerah hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada TBB sebagai Pengecer;
 - c. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
 - d. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan
 - e. Dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menunjuk Sub Distributor, maka Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (3) Badan Usaha Daerah atau Koperasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 74 Tahun 2013 pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/3014 dapat juga mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
- (5) Khusus untuk penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor wajib bertanggung jawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (6) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. tertulis dan menggunakan kertas kop Perusahaan;
 - b. ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya;
 - c. dibubuhi cap/stempel Perusahaan; dan
 - d. bermaterai 6000

Bagian Kedua
Sistem Penjualan
Pasal 10

Sistem penjualan minuman beralkohol yaitu:

- a. penjualan secara grosir dan/atau eceran; dan
- b. penjualan langsung untuk diminum di tempat

Pasal 11

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol secara grosir dan/atau eceran hanya dapat dilakukan oleh pengecer pada :
 - a. Toko Bebas Bea (TBB);
 - b. Supermarket dan Hypermarket; dan
 - c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Lampiran III.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol pada Supermarket dan

Hypermarket hanya dapat menjual Minuman Beralkohol Golongan A.

- (3) Penjualan Minuman Beralkohol pada TBB yang berlokasi di:
 - a. Kawasan Pabean hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol kepada:
 - orang yang bepergian keluar negeri; dan
 - penumpang yang sedang transit di kawasan pabean
 - b. Dalam Kota hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol kepada:
 - anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;
 - pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; dan
 - turis asing yang akan keluar dari daerah pabean.
- (4) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibuktikan dengan paspor dan tanda bukti penumpang (Boarding Pass) sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel, Restoran, dan Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. berada di kawasan/lokasi/objek pariwisata yang telah mendapat izin dari pengelola obyek wisata dan aparat pemerintah setempat yang dikoordinir oleh Tokoh Adat serta Koperasi Daerah

- atau Badan Usaha Daerah yang berbadan hukum dan mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perizinan serta telah memperoleh rekomendasi dari Dinas terkait;
- b. berada di acara Rambu Solo' atau Rambu Tuka' yang kegiatan usahanya hanya pada saat acara tersebut dan telah mendapat izin dari penanggungjawab kegiatan dan aparat Pemerintah setempat serta tidak perlu mengurus Surat Izin Usaha.
 - c. Pub, Club Malam, Diskotik, Karaoke, dan Café sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan yang telah mendapat izin dari aparat Pemerintah setempat serta mendapat persetujuan Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan serta telah memperoleh rekomendasi dari Dinas terkait
- (3) Bupati dapat melakukan penutupan untuk sementara waktu, penjualan Minuman Beralkohol pada hari-hari tertentu.

Bagian Ketiga

Penyajian Minuman Beralkohol

Pasal 13

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Bagian Keempat

Pemakaian Minuman Beralkohol

Pasal 14

- (1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol hanya dapat

diminum langsung di tempat tersebut.

- (2) Penjualan grosir dan/atau eceran Minuman Beralkohol tidak dapat diminum di tempat tersebut.
- (3) Jumlah dan jenis minuman Beralkohol yang dapat dimasukkan, diedarkan atau dijual dalam daerah tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam SIUP-MB.

BAB VI

LOKASI TEMPAT PENJUALAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan tempat pendidikan lainnya (misalnya perguruan tinggi, tempat kursus-kursus dan tempat Kejar Paket A, B dan C), fasilitas umum (misalnya terminal dan pasar) dan pemukiman (misalnya kompleks perumahan karena rawan konflik, dimana mereka biasanya membuat kelompok-kelompok atau geng) dengan jarak radius 200 (dua ratus) meter atau masing-masing 5 (Lima) rumah dari sebelah kiri, kanan, depan dan belakang rumah.
- (2) Apabila usaha tersebut telah ada sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka usaha tersebut dapat beroperasi serta izinnya dapat diperpanjang selama tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

WAKTU PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 16

Waktu Penjualan :

- (1) Penjualan Langsung untuk diminum ditempat mulai Pukul 09.00 s/d 21.00 WITA, kecuali:

- a. Restoran dan Café mulai Pukul 09.00 s/d 24.00 WITA; dan
 - b. Bar, Pub, Club Malam, Diskotik, dan Karaoke mulai pukul 20.00 s/d 24.00.
- (2) Penjualan eceran mulai Pukul 09.00 s/d 21.00 WITA.

BAB VIII

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Tidak diterbitkan SIUP-MB oleh DPM-PTSP kabupaten Toraja Utara untuk:
 - a. Importir;
 - b. Distributor; dan
 - c. Sub Distributor.
- (2) SIUP-MB yang diterbitkan oleh DPM-PTSP kabupaten Toraja utara terdiri atas :
 - a. SIUP-MB Pengecer; dan
 - b. SIUP-MB Penjualan Langsung untuk diminum di tempat.
- (3) Format SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) SIUP-MB Pengecer diberikan kepada Perusahaan Perorangan atau Badan Usaha Daerah yang menjual secara eceran Minuman Beralkohol dalam bentuk kemasan.
- (5) SIUP-MB Penjualan Langsung diberikan kepada Perusahaan Perorangan atau Badan Usaha Daerah yang menjual Minuman Beralkohol langsung di tempat penjualan.
- (6) Sedangkan penjual langsung atau pengecer untuk Perusahaan Perorangan atau Badan Usaha Daerah yang hanya melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan A tidak diwajibkan mengurus SIUP-MB tetapi harus mengurus SKPL-A atau SKP-A.

- (7) Untuk memperoleh SIUP-MB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yaitu dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (8) Permohonan SIUP-MB dan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan dan menunjukkan asli:
 - a. untuk pengecer atau Penjual Langsung dan tempat yang ditetapkan oleh Bupati:
 1. membuat permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP);
 2. fotocopy akta perusahaan (jika perusahaan berbadan hukum);
 3. SKP-A atau SKPL-A yang dikeluarkan oleh Menteri untuk pengurusan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (untuk Pengecer atau Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A).
 4. Surat Penunjukkan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau Penjual Langsung dan fotocopy SIUP-MB dari Distributor atau Sub Distributor;
 5. fotocopy surat rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 6. fotocopy SITU;
 7. fotocopy TDP;
 8. fotocopy TDG bagi yang memiliki gudang;
 9. fotocopy NPWD;
 10. fotocopy NPWP;
 11. fotocopy KTP Penanggung Jawab Perusahaan;
 12. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar untuk satu surat izin usaha;
 13. fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;

14. fotocopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
 15. fotocopy IMB;
 16. surat perjanjian sewa/kontrak (apabila tempat usaha disewa/dikontrak);
 17. fotocopy BPJS Ketenaga Kerjaan;
 18. mengurus BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum ada;
 19. Fotocopy BPJS Kesehatan;
 20. Mengurus BPJS Kesehatan bagi yang belum ada;
 21. Pakta Integritas penjualan Minuman Beralkohol (Format Pakta Integritas tercantum dalam Lampiran V);
 22. Surat Rekomendasi penjualan Minuman Beralkohol dari Assosiasi dan/atau KADIN;
 23. Melampirkan daftar jenis Minuman Beralkohol yang akan dijual; dan
 24. Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati yang berada di kawasan/lokasi/objek wisata harus melampirkan surat persetujuan dari pengelola objek wisata, tokoh adat dan Pemerintah Setempat.
- b. Badan Usaha Daerah dan Koperasi Daerah:
1. membuat permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP);
 2. melampirkan fotocopy legalitas Badan Usaha Daerah;
 3. melampirkan fotocopy pengesahan Badan Hukum Koperasi;
 4. melampirkan daftar jenis Minuman Beralkohol yang akan dijual;
 5. melampirkan daftar anggota yang akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol;
 6. melampirkan fotocopy KTP anggota yang akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol;
 7. melampirkan daftar jenis Minuman Beralkohol yang akan dijual; dan

Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap pemegang Surat Izin diwajibkan memasang Surat Izin di lokasi tempat usahanya yang mudah dilihat oleh umum.

BAB IX

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 21

- (1) Penolakan terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan minuman Beralkohol dilakukan dengan Surat Ketetapan dan disertai dengan alasan mengapa izin tersebut ditolak.
- (2) Yang dapat menyebabkan izin ditolak, yaitu:
 - a. tempat usaha berada di lokasi yang bertentangan dengan Pasal 15;
 - b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (8);
 - c. tempat usaha tersebut menggunakan sebagian atau bahkan keseluruhan fasilitas umum dan sosial, sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan selayaknya, gangguan terhadap ketertiban, keamanan dan kesehatan masyarakat sekitar;
 - d. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya; dan
 - e. Penyebaran kotoran (limbah) atau penguapan yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan udara.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu Bupati dalam memberikan izin atau menolak izin dapat dibentuk Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan verifikasi izin dan

melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemberian SIUP-MB, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan sekaligus sebagai pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.

- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perwakilan instansi yang berhubungan dengan pemberian izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PERUNTUKKAN SIUP-MB

Pasal 23

- (1) SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari:
 - a. SIUP-MB untuk IT-MB berlaku untuk wilayah pemasaran seluruh Indonesia;
 - b. SIUP-MB untuk Distributor berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukkan dari Produsen dan/atau IT-MB dan Rekomendasi dari Gubernur setempat;
 - c. SIUP-MB untuk Sub Distributor berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukkan dari Distributor dan Rekomendasi dari Gubernur setempat;
 - d. SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet; dan
 - e. SIUP-MB untuk TBB sebagai Pengecer berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (2) SKP-A atau SKPL-A berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

BAB XI

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 24

- (1) SIUP-MB selama 3 (Tiga) tahun.
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol selama 1

8. melampirkan surat rekomendasi dari Tokoh Adat dan pemerintah setempat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) telah benar dan lengkap maka akan dilakukan verifikasi dengan peninjauan ke lokasi usaha untuk melihat kebenaran data-data dan mendapatkan informasi dari masyarakat.
- (2) Apabila tidak berkaitan dengan instansi terkait, maka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berkas persyaratan diterima secara benar dan lengkap bagi yang mengurus baru, tetapi apabila perpanjangan maka paling lama 2 (Dua) hari kerja terhitung sejak berkas persyaratan diterima secara benar dan lengkap.
- (3) Apabila hasil verifikasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Bupati paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas persyaratan diterima secara benar dan lengkap harus menerbitkan SIUP-MB dan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau (3) tidak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah maka permohonan dianggap disetujui.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) belum lengkap dan benar, maka Bupati menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 19

Bupati dapat melimpahkan penandatanganan SIUP-MB dan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol kepada Perangkat Daerah atau Unit Kerja berdasarkan Peraturan

(satu) tahun.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperpanjang selama tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

Masa berlaku izin dapat berkurang atau dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. Atas permintaan pemegang izin;
- b. Pemegang izin mengubah tempat dan jenis usahanya tanpa pemberitahuan dan pengesahan dari Bupati;
- c. Tidak melakukan perpanjangan izin; dan
- d. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan yang tercantum dalam Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 26

Setiap pemegang Izin Minuman Beralkohol apabila ingin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya wajib memberitahukan kepada Bupati.

BAB XII

PERPANJANGAN SIUP-MB DAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 27

- (1) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat diperpanjang.
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUP-MB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berakhir.

- (4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:
- a. Menyerahkan SIUP-MB asli (hanya untuk pengurusan perpanjangan SIUP-MB);
 - b. Fotocopy SIUP-MB yang masih berlaku (hanya untuk pengurusan perpanjangan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol);
 - c. Menyerahkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol asli;
 - d. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
 - e. Fotocopy bukti lunas pajaky ang terakhir;
 - f. Fotocopy bukti lunas pembayaran retribusi tyangerakhir; dan
 - g. Fotocopy bukti pelunasan BPJS Ketenagakerjaan yang terakhir.
 - h. Fotocopy bukti pelunasan BPJS Kesehatan.

BAB XIII

PERUBAHAN SIUP-MB DAN

IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data yang tercantum dalam SIUP-MB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, pemegang Izin wajib mengajukan perubahan SIUP-MB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:
 - a. Melampirkan dokumen data pendukung perubahan;
 - b. Menyerahkan SIUP-MB asli;
 - c. Menyerahkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol asli;
 - d. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
 - e. Fotocopy bukti lunas pajak yang terakhir;

- f. Fotocopy bukti lunas pembayaran retribusi yang terakhir;
- g. Fotocopy bukti pelunasan BPJS Ketenagakerjaan yang terakhir; dan
- h. Fotocopy bukti pelunasan BPJS Kesehatan.

BAB XIV

HAK

Pasal 29

Pemegang SIUP-MB berhak melakukan penjualan Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan izin yang diberikan.

BAB XV

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Penjual Minuman Beralkohol mengenai Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol

Pasal 30

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C wajib mengurus SIUP-MB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pemegang SIUP-MB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol wajib:
 - a. menempelkan fotocopy SIUP-MB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditempat yang mudah dilihat oleh pengunjung;
 - b. mengajukan perpanjangan SIUP-MB dan Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol apabila izinnya sudah tidak berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 27; dan
 - c. mengajukan perubahan SIUP-MB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan Pasal 28 jika terjadi perubahan data yang tercantum dalam SIUP-MB dan Izin Tempat

Penjualan Minuman Beralkohol;

- (3) Setiap perusahaan yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib mengurus SKP-A untuk penjual grosir dan/atau eceran dan SKPL-A untuk penjual langsung diminum ditempat, yang pengurusannya di Dirjen PDN.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyimpanan Minuman Beralkohol

Pasal 31

- (1) Penjual Minuman Beralkohol golongan A, B dan C baik secara grosir dan/atau eceran maupun langsung diminum di tempat wajib menyimpan Minuman Beralkohol di gudang.
- (2) Penjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari gudang penyimpanan dalam kartu data penyimpanan atau kartu data stock.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah;
 - b. jenis;
 - c. merk;
 - d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
 - e. tanggal pengeluaran barang dari gudang; dan
 - f. asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Kewajiban untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pasal 32

- (1) Menempelkan tulisan peringatan:
 - a. setiap orang yang meminum Minuman Beralkohol

- tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk; dan
- b. dilarang membawa senjata api dan barang tajam atau sejenisnya.
- (2) Menempelkan batas waktu penjualan Minuman Beralkohol.
 - (3) Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan dan di sekitar tempat penjualan.
 - (4) Meminta kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bila tidak dapat diatasi sendiri.

Bagian Keempat

Kewajiban untuk Membuat Laporan

Pasal 33

- (1) Penjualan Langsung dan eceran Minuman Beralkohol wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati yang tercantum dalam Lampiran VI .
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Penjual Langsung dan eceran wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diminta oleh Pejabat penerbit SIUP-MB.
- (4) Distributor, Sub Distributor dan pengusaha TBB dalam melaporkan realisasi penjualan Minuman Beralkohol harus memberikan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten yang terkait.

BAB XVI
LARANGAN
Pasal 34

- (1) Larangan untuk pendistribusian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- (2) Larangan untuk penyajian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- (3) Larangan untuk pemakaian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;
- (4) Larangan untuk penjualan Minuman Beralkohol:
 - a. Penjualan Minuman Beralkohol tidak dapat diberikan kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan KTP;
 - b. IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang menjual langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen;
 - c. TBB tidak boleh menjual Minuman Beralkohol kepada masyarakat setempat dan turis lokal;
 - d. Supermarket dan Hypermarket tidak boleh menjual Minuman Beralkohol Golongan B dan C.
- (5) Larangan untuk pemegang SIUP-MB:
 - a. menjual Minuman Beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
 - b. menjual Minuman Beralkohol di lokasi selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
 - c. melakukan penjualan Minuman Beralkohol melampaui batas waktu yang telah ditetapkan;
 - d. mengiklankan Minuman Beralkohol; dan
 - e. memindah tangankan SIUP-MB tanpa izin.
- (6) Larangan surat izin usaha berdasarkan peruntukannya:
 - a. SIUP-MB untuk Distributor tidak boleh menjual di wilayah pemasaran yang tidak tercantum dalam SIUP-MB berdasarkan penunjukkan dari Produsen dan/atau IT-MB dan rekomendasi dari Gubernur

- setempat;
- b. SIUP-MB untuk Sub Distributor tidak boleh menjual di wilayah pemasaran yang tidak tercantum dalam SIUP-MB berdasarkan penunjukkan dari Distributor;
 - c. SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung tidak boleh digunakan pada dua atau lebih gerai atau outlet;
 - d. SIUP-MB untuk TBB sebagai Pengecer tidak boleh digunakan pada dua atau lebih gerai atau outlet.
 - e. SKP-A atau SKPL-A tidak boleh digunakan pada dua atau lebih gerai atau outlet.
- (7) Minuman Beralkohol yang tidak mempunyai label dilarang untuk diedarkan karena tidak memenuhi syarat.
- (8) Larangan untuk lokasi tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

BAB XVII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 35

- (1) Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap:
- a. Importir, produsen, Distributor, Sub Distributor dan Penjual Minuman Beralkohol secara grosir dan/atau eceran serta secara langsung diminum di tempat agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. tempat dan/atau lokasi penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Beralkohol.

Pasal 36

- (1) Selain Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bupati sesuai kewenangannya memberikan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dikenakan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 37

- (1) Bupati sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan 36 dapat melakukan kerja sama dengan Asosiasi dan/atau Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten.
- (2) Asosiasi dan/atau KADIN Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai koordinator dan pengawas peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan Ketua Asosiasi dan/atau KADIN Kabupaten.

BAB XVIII

TIM TERPADU PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 38

- (1) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan dengan membentuk

Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

- (2) Tim Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan;
 - b. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perindustrian;
 - c. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kesehatan;
 - d. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pariwisata;
 - e. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Keamanan dan Ketertiban;
 - f. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - g. Dinas/Badan/Kantor dan/atau Instansi terkait lainnya.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan Tim Terpadu dapat mengikut sertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (5) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Tim Terpadu.
- (6) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tk. II.
- (7) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Dinas secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

BAB XIX
PENERTIBAN

Pasal 39

- (1) Minuman Beralkohol yang tidak terdaftar pada SIUP-MB dan ilegal serta tidak terdaftar pada Lamipran I dan II dapat disita, dirampas dan dimusnahkan
- (2) Pemusnahan Minuman Beralkohol yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan disuatu tempat yang dapat disaksikan langsung oleh masyarakat.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan Berita Acara.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati dapat memberikan tindakan berupa peringatan tertulis, pembekuan usaha dan pencabutan SIUP-MB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 41

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 42

- (1) Pembekuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan apabila tidak mengindahkan peringatan

tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

- (2) Jangka waktu bagi pembekuan usaha bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkan penerapan pembekuan usaha.
- (3) Usaha yang telah dibekukan dapat dioperasikan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Pencabutan SIUP-MB dilakukan apabila:

- a. SIUP-MB yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati; dan
- b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

Pasal 44

Pembekuan dan pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dan Pasal 43 dilakukan oleh Bupati.

BAB XXI

PENYELIDIKAN

Pasal 45

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

BAB XXII
PENYIDIKAN
Pasal 46

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan pelanggaran ketentuan Peraturan Bupati agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; dan
 - b. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Terhadap Minuman Beralkohol yang disita dilakukan pemusnahan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 48

Dalam hal pelaku tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a adalah anak-anak, berlaku ketentuan yang mengatur tentang Pengadilan anak.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku SIUP-MB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIUP-MB.
- (2) Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP-MB berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (Enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 13 November 2018



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 13 November 2018




BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 43

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 42 TAHUN 2018 TANGGAL 13 NOVEMBER 2018
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
 GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

Golongan A	Golongan B	Golongan C
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali.	Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Coktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng.	Koktail Anggur/Wine Coktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila dan Aperitif.

BUPATI TORAJA UTARA,

Merubae
 KALATI KU PAEMBONAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 43 TAHUN 2018 13 NOVEMBER 2018
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL YANG DAPAT DIIMPOR
 DAN DIPERDAGANGAN DI DALAM NEGERI


NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
	22.03	Bir terbuat dari malt
		- Bir hitam atau porter
1	2203.00.11	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya
2	2203.00.19	- - Lain-lain
		- Lain-lain, termasuk ale
3	2203.00.91	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya
4	2203.00.99	- - Lain-lain
		Minuman fermentasi (wine) dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi (wine) yang diperkuat; grape must selain dari pos 20.09.
5	2204.10.00	- Minuman fermentasi (wine) pancar
		- Minuman fermentasi (wine) lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:
	2204.21	- - Dalam kemasan 2 liter atau kurang:
		- - - Minuman fermentasi (wine):
6	2204.21.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
7	2204.21.13	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya
8	2204.21.14	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya
		- - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alcohol
9	2104.21.21	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
10	2204.21.22	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2204.22	- - Dalam kemasan lebih dari 2 l tetapi tidak lebih dari 10 l :
		- - - Minuman fermentasi (wine):

11	2204.22.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
12	2204.22.12	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya
13	2204.22.13	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23% volume
		- - - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:
14	2204.22.21	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
15	2204.22.22	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2204.29	- - Lain-lain
		- - - Minuman fermentasi (wine):
16	2204.29.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
17	2204.29.13	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya
18	2204.29.14	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23% volume
	2204.30	- Grape must lainnya:
19	2204.30.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
20	2204.30.20	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.
	2205.10	- Dalam kemasan 2 l atau kurang:
21	2205.10.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
22	2205.10.20	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2205.90	- Lain-lain
23	2205.90.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
24	2205.90.20	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	22.06	Minuman Fermentasi lainnya (misalnya fermentasi buah apel, buah pir, larutan madu dalam air, sake); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak

		mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
25	2206.00.10	- Fermentasi buah apel dan fermentasi buah pir
26	2206.00.20	- Sake (minuman fermentasi dari beras)
		- Coconut palm toddy :
27	2206.00.31	- - Dalam kemasan 2 Liter atau kurang
28	2206.00.39	- - Lain-lain
		- Shandy:
29	2206.00.41	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya
30	2206.00.49	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
31	2206.00.91	- - Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)
32	2206.00.99	- - Lain-lain
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:
33	2208.20.50	- - Brandy
34	2208.20.90	- - Lain-lain
35	2208.30.00	- Wiski
36	2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi
37	2208.50.00	- Gin dan Geneva
38	2208.60.00	- Vodka
	2208.70	- Sopi manis dan Cordial
39	2208.70.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
40	2208.70.90	- - Lain-lain
	2208.90	- - - Lain-lain
41	2208.90.10	- - - - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
42	2208.90.20	- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
43	2208.90.30	- - Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
44	2208.90.40	- - Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya

45	2208.90.50	- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
46	2208.90.60	- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
47	2208.90.70	- - Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
		- - Lain-lain
48	2208.90.91	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya
49	2208.90.99	- - - Lain-lain

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATHU PAEMBONAN

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 42 TAHUN 2018 13 NOVEMBER 2018


TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

TEMPAT TERTENTU PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

No.	Lokasi/Tempat	Golongan	Keterangan
1.	Di dalam kawasan/ lokasi/objek pariwisata	A, B dan C	Apabila telah mendapat izin dari : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola objek wisata - Aparat Pemerintah setempat yang dikoordinir oleh Toko Adat serta Koperasi Daerah atau Badan Usaha Daerah yang terbentuk Badan Hukum
2.	Pada acara Rambu Solo' dan Rambu Tuka'	A	Apabila telah mendapat izin dari : <ul style="list-style-type: none"> - Orang yang melakukan kegiatan acara tersebut - Aparat Pemerintah setempat yang dikoordinir oleh Toko Adat serta Koperasi Daerah atau Badan Usaha Daerah yang berbentuk Badan Hukum
3.	Badan Usaha Daerah atau Koperasi Daerah yang berbadan Hukum	A, B dan C	<ul style="list-style-type: none"> - telah mendapat izin dari aparat Pemerintah setempat - mendapat persetujuan Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan serta telah memperoleh rekomendasi dari Dinas terkait
4.	Pub, Club Malam, Diskotik, Karaoke, dan Cafe	A, B dan C	<ul style="list-style-type: none"> - telah mendapat izin dari aparat Pemerintah setempat - mendapat persetujuan

			Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan serta telah memperoleh rekomendasi dari Dinas terkait
5.	Kecamatan Rantepao, Kecamatan Kesu' dan Kecamatan Tallunglipu	A dan B	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila baru mengurus SIUP-MB dan izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - Apabila memperpanjang SIUP-MB dan/atau Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang tercatat adalah Golongan A dan B.
6.	Kecamatan Rantepao, Kecamatan Kesu' dan Kecamatan Tallunglipu	A, B dan C	Apabila memperpanjang SIUP-MB dan/atau Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang tercatat adalah golongan A, B dan C


 BUPATI TORAJA UTARA,
Racumbau
 KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL


FORMAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK PENGECEK, PENJUAL LANGSUNG DAN TBB
SEBAGAI PENGECEK

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK PENGECEK, PENJUAL LANGSUNG DAN TBB
SEBAGAI PENGECEK

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
No. Telp/Fax:
7. Kegiatan Usaha :Perdagangan barang
8. Kelembagaan :Pengecer, Penjual Langsung
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) :.....
10. Jenis Minuman Beralkohol :Golongan A:
Golongan B:
Golongan C:
11. SIUP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah.....sesuai Surat Penetapan sebagai.....dari PT.....Nomor.....tanggal.....
12. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua:



Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :
A.n Bupati/Walikota atau
Gubernur
Kepala Dinas,

Surat Keterangan Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A di wilayah pemasaran yang disebutkan pada nomor 11 dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SKP-A atau SKPL-A ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran Minuman Beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- e. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SKP-A atau SKPL-A ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
- f. SKP-A atau SKPL-A mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SKP-A atau SKPL-A dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT PAKTA INTEGRITAS
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A

KOP SURAT PERUSAHAAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Bertindak dan untuk atas nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :

Dalam rangka pengajuan/perpanjangan SKP-A atau SKPL-A, dengan ini menyatakan bersedia untuk :

1. Melakukan penjualan produk Minuman Beralkohol dengan menempatkan di produk Minuman Beralkohol secara terpisah dengan barang lainnya.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap kartu identitas terhadap setiap pembeli untuk memenuhi persyaratan batas usia pembeli (di atas 21 tahun).
3. Tidak melayani pembelian produk Minuman Beralkohol kepada orang yang terlihat telah mengkonsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan.
4. Tidak melakukan penjualan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan seperti gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.
5. Tidak melakukan promosi penjualan Minuman Beralkohol yang dapat mendorong konsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan.
6. Tidak merangkap selaku Pengecerdan Penjual Langsung pada saat yang bersamaan.
7. Bersedia memberikan data penjualan jika diminta secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dalam melakukan pengawasan di bidang perdagangan atau barang beredar.
8. Memenuhi ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Minuman Beralkohol.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan SKP-A atau SKPL-A dan/atau izin teknis serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,.....20.....

(Materai secukupnya, tanda tangan dan cap perusahaan)

Nama Lengkap

Jabatan



BUPATI TORAJA UTARA,

KALATI KU PAEMBONAN

Kalamban

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT LAPORAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
 UNTUK PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG

KOP PERUSAHAAN				
Nomor	:			
Lampiran	:			
Perihal	:			
Triwulan	:			
Tahun	:			
I. KETERANGAN UMUM				
Nama Perusahaan	:			
Alamat Perusahaan	:			
Nomor Telp	:			
Nomor Fax	:			
Nomor dan Tgl. SIUP-MB	:			
Jenis Perusahaan*)	:	Distributor / Sub Distributor / Pengecer / Penjual Langsung		
*) coret yang tidak perlu				
II. REALISASI PENGADAAN				
No	JENIS MINUMAN BERALKOHOL	Dalam Negeri	Impor	
		Jumlah (liter)	Jumlah (Liter)	Asal Negara
I.	GOL A			
II.	GOL B			
1.				
III.	GOL C			
1.				
III. REALISASI PENYALURAN				
No	Nama Perusahaan	Jenis Minuman		Volume / Liter
		Beralkohol		
I.	GOL A			
1.				
II.	GOL B			
1.				
III.	GOL C			
1.				

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami nersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku

.....,201

- Tanda Tangan Penanggung Jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

Tembusan :

1. Gubernur DKI atau Gubernur Setempat
2. Bupati / Wali Kota Setempat

